



PUTUSAN
Nomor 1346 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON KASASI, beralamat KTP: KOTA TANGERANG,
bertempat tinggal di TANGERANG;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON KASASI, beralamat KTP: KOTA TANGERANG,
bertempat tinggal di TANGERANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ibrahim Sumantri, S.H., M.Kn. dan kawan, Para Advokat pada Ibrahim Sumantri, S.H. & Rekan, beralamat di Ruko Graha Islamic Nomor 5E, Jalan Mawaddah Raya, Islamic, Kelapa Dua, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 16 September 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1346 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang guna mencatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PN Tng, tanggal 16 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 16 September 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk didaftar adanya perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 32/PDT/2016/PT BTN, tanggal 6 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1346 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 177/Pdt.G/2016/PN Tng, tanggal 16 Agustus 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 177/Pdt.G/2016/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 32/PDT/2016/PT Banten, tanggal 6 Juni 2017 *juncto* Nomor 177/Pdt.G/2016/PN Tng, tertanggal 23 Agustus 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 32/PDT/2016/PT Banten, tanggal 6 Juni 2017;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antar Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1346 K/Pdt/2018



Penggugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 16 September 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang tetap sah dan utuh serta perkawinan tersebut tidak putus karena perceraian;

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum untuk mengabulkan gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat (istri) dengan Tergugat (suami) sudah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak akan bisa diharapkan hidup rukun kembali, sehingga cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1346 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | | |
|-----------------------|----|----------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp | 5.000,00 |

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1346 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1346 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)